



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : 500.17/672/SETDA-PBD/2025  
NOMOR : B.3355/BPPMHKP.1/PL.720/VII/2025  
TENTANG  
PINJAM PAKAI TANAH PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

---

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (28-07-2025), bertempat di Sorong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **ABSALOM SOLOSSA, S.Pi., MM**  
NIP : 197504242006051001  
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong,  
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : **Ir. HARI MARYADI, M.Si**  
NIP : **196508311991031002**  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  
Keamanan Hasil Perikanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut MASING-MASING PIHAK.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang menguasai aset berupa tanah yang terletak di Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong jalan Cakalang Komplek Kuda Laut Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

- b. PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan tanah dari PIHAK KESATU untuk digunakan sebagai Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (SKIPM) Sorong

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan serah terima objek Pinjam pakai dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

PIHAK KESATU menyerahkan pemanfaatan sebagian tanah aset PIHAK KESATU yang menjadi obyek pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KESATU yang dipergunakan untuk Kantor Satuan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah yang berdiri sebuah bangunan di atasnya berupa Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (SKIPM) Sorong.
- Luas Tanah : 300 m<sup>2</sup>
- Alamat : Pelabuhan Perikanan Pantai Jl. Cakalang, Komplek Kuda Laut, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

### **Pasal 2**


Dengan serah terima Objek Pinjam Pakai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, maka seluruh hak, tanggungjawab dan resiko dalam pengelolaan Objek Pinjam Pakai tersebut beralih dari PIHAK SATU kepada PIHAK KEDUA.

### **Pasal 3**

- (1) Berita acara serah terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan terkait Berita Acara Serah Terima ini, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

  
**Ir. HARI MARYADI, M.Si**  
 NIP. 196508311991031002

PIHAK KESATU



**ABSALOM SOLOSSA, S.Pi., MM**  
 NIP. 197504242006051001

Mengetahui,  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

  
**Drs. YAKOB M. KARETH, M.Si**  
 NIP. 196708041988101001

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	
2.	Ketua Tim Kerja Sama dan Humas	
3.	Pengendali Teknis BMN	





